



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 642 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Penataan Ruang Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Penataan Ruang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 642 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG TAHUN
2023

FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2023

No.	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
I.	FORUM PENATAAN RUANG	
1	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
2	Ikatan Ahli Perencanaan Sumatera Barat (Ahyuni, ST, IAP)	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	Anggota
11	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang	Anggota
12	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Wilayah Sumatera I (Dr. Ir. Haryani, M.TP)	Anggota
13	Tokoh Masyarakat Kota Padang (Ir. H. Emzalmi, M.Si)	Anggota
II.	SEKRETARIAT	
1	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Ketua
2	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota
3	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota
4	Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (Yoshe Aulia, ST., MT)	Anggota

No.	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
5	Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (Dodi Fadli, ST., M.Eng)	Anggota
6	Analisis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (Marlina Wirnas, ST)	Anggota
7	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang (Febriyanto SH)	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

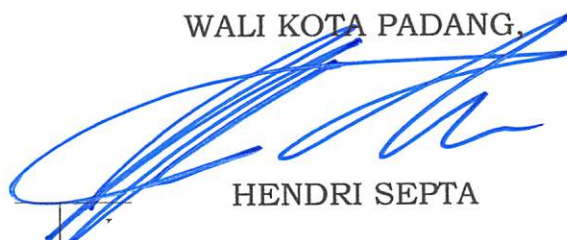
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2023

TUGAS FORUM PENATAAN RUANG KOTA PADANG

NO.	ASPEK	TUGAS
1.	Perencanaan Tata Ruang	a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh: 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau 3) lokasi berbatasan dengan kabupaten di sekitar Kota Padang b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Padang; dan c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh Kota Padang
2.	Pemanfaatan Ruang	a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Padang dalam hal diperlukan; b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang; d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/ atau

NO.	ASPEK	TUGAS
		pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota Padang
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Padang; b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam Kota Padang; dan c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA